BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

OPD	KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

OPD | KABAG HUKUM

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

OPD | KABAG HUKUM

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

OPD | KABAG HUKUM

28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

OPD | KABAG HUKUM

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

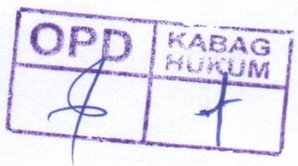
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

46. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);



47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 3);

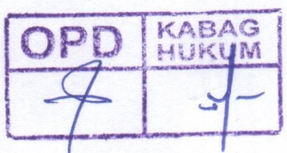
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 4);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

53. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14)

54. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 6).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

OPD | KABAG HUKUM

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.091.795.802.539,00 (satu triliun sembilan puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer;

Pasal 4

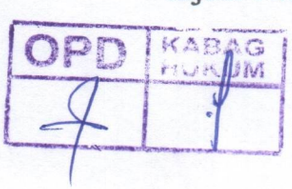
(1) Anggaran Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Rp. 67.738.029.191,00 (enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak Daerah;
   b. retribusi Daerah;
   c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
   d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 16.111.675.421,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.338.534.672,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.653.827.320,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 43.633.991.778,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).



Pasal 5

(1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar sebesar Rp. 16.111.675.421,00 (enam belas milyar seratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak hotel;
   b. pajak restoran;
   c. pajak hiburan;
   d. pajak reklame;
   e. pajak penerangan jalan;
   f. pajak parkir;
   g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
   i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 153.973.100,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah).

(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.015.067.241,00 (dua milyar lima belas juta enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 120.929.700,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

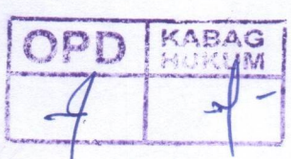
(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 7.920.000.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

(8) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 5.182.505.380,00 (lima milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Pasal 6

(1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.338.534.672,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 589.568.172,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
   a. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 152.840.000,00 (seratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
   b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 144.216.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
   c. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 292.512.172,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari :
      1. retribusi pelataran sebesar Rp. 52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
      2. retribusi los sebesar Rp. 167.251.200,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah);
      3. retribusi kios sebesar Rp. 72.460.972,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 1.548.966.500,00 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri dari :
   a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp. 777.645.000,00 tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri dari :
      1. retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp. 535.800.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
      2. retribusi penyewaan tanah sebesar Rp. 72.045.000,00 (tujuh puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah)
      3. retribusi pemakaian ruangan sebesar Rp. 66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
      4. retribusi pemakaian alat sebesar Rp. 103.200.000,00 (seratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
   b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp. 359.400.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
   c. retribusi terminal sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
   d. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 33.468.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

OPD | KABAG HUKUM

e. retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
f. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp. 5.953.500,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
g. retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp. 118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
h. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp. 87.800.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 5.653.827.320,00 (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

(1) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 43.633.991.778,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;
c. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
e. pendapatan denda pajak daerah;
f. pendapatan dari pengembalian;
g. pendapatan BLUD; dan
h. pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

(2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp. 1.588.895.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

(3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.809.020.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

(4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.751.850.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

OPD | KABAG HUKUM

a. tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara sebesar Rp. 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
b. tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp 204.360,00 (dua ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

(7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 263.925.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa sebesar Rp. 62.725.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 38.129.522.418,00 (tiga puluh delapan milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah).

(9) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 40.575.000,00 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp. 1.024.057.773.348,00 (satu triliun dua puluh empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
b. pendapatan transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 950.422.205.500,00 (sembilan ratus lima puluh milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
a. dana perimbangan;
b. dana desa/pekon; dan
c. insentif fiskal

OPD

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 821.338.737.500,00 (delapan ratus dua puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
c. dana transfer khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

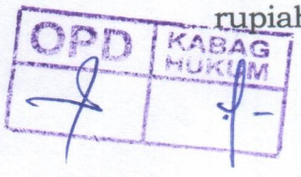
(4) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 15.326.538.000,00 (lima belas milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. DBH pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 1.556.418.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);
b. DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp. 3.983.293.000,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebesar Rp. 2.904.457.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp. 1.841.061.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah);
e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebesar Rp. 113.350.000,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 3.830.804.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus empat ribu rupiah); dan
g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan sebesar Rp. 1.097.155.000,00 satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

(5) Dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 543.123.256.000,00 (lima ratus empat puluh tiga milyar seratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(6) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 120.727.108.500,00 (seratus dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebesar Rp. 896.961.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebesar Rp. 6.613.008.000,00 (enam milyar enam ratus tiga belas juta delapan ribu rupiah);
c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebesar Rp. 3.316.148.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);



d. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah sebesar Rp. 10.183.774.000,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting sebesar Rp. 512.660.000,00 (lima ratus dua belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata sebesar Rp. 5.012.083.000,00 (lima milyar dua belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
g. DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM sebesar Rp. 3.321.738.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
h. DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan sebesar Rp. 1.638.787.500,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
i. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebesar Rp. 15.876.742.000,00 (lima belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
j. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup sebesar Rp. 3.355.207.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh ribu rupiah); dan
k. DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Penugasan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah);

(7) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 142.161.835.000,00 (seratus empat puluh dua milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. DAK Non Fisik-BOS Reguler sebesar Rp. 37.942.350.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah);
c. DAK Non Fisik-TPG PNSD sebesar Rp. 66.253.518.000,00 (enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
d. DAK Non Fisik-Tamsil guru PNSD sebesar Rp. 1.119.518.000,00 (satu milyar seratus sembilan belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
e. DAK Non Fisik-TKG PNSD sebesar Rp. 404.163.000,00 (empat ratus empat juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
f. DAK Non Fisik-BOP PAUD sebesar Rp. 3.021.330.000,00 (tiga milyar dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
g. DAK Non Fisik-BOP pendidikan kesetaraan sebesar Rp. 1.153.140.000,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
h. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebesar Rp. 21.588.602.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua ribu rupiah);

OPD | KABAG HUKUM

i. DAK Non Fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 364.744.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
j. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp. 4.853.514.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
k. DAK Non Fisik-PK2UKM sebesar Rp. 514.556.000,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
l. DAK Non Fisik-dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rp. 1.091.220.000,00 (satu milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
m. DAK Non Fisik-fasilitasi penanaman modal sebesar Rp. 415.178.000,00 (empat ratus lima belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
n. DAK Non Fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp. 406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah); dan
o. DAK Non Fisik-dana penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM sebesar Rp. 1.719.002.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ribu rupiah).

(8) Dana desa/pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 114.547.803.000,00 (seratus empat belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu rupiah).

(9) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 14.535.665.000,00 (empat belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(10) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 73.635.567.848,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dari pendapatan bagi hasil pajak yang terdiri dari :
a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 13.690.697.988,00 (tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp. 11.287.280.450,00 (sebelas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 22.621.187.287,00 (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp. 246.411.995,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
e. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp. 25.789.990.128,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.096.792.411.919,00 (satu triliun sembilan puluh enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp. 763.658.896.869,00 (tujuh ratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja hibah; dan
   e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 469.862.442.476,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 250.846.781.189,00 (dua ratus lima puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.720.929.625,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.183.743.579,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp. 469.862.442.476,00 (empat ratus enam puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

OPD | KABAG HUKUM

a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
b. belanja tambahan penghasilan ASN;
c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
g. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 329.453.552.171,00 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 52.750.362.185,00 (lima puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 70.642.076.000,00 (tujuh puluh milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 14.811.233.300,00 (empat belas milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

(6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 84.938.820,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

(7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 1.609.400.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 250.846.781.189,00 (dua ratus lima puluh milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belana perjalanan dinas;

OPD | KABAG HUKUM

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa BOS;
g. belanja barang dan jasa BOSP;
h. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
i. belanja barang dan jasa BLUD

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 43.621.638.079,00 (empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 78.359.839.992,00 (tujuh puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 6.635.394.300,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 40.712.886.500,00 (empat puluh milyar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 5.773.672.500,00 (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp. 17.988.512.200,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp. 11.044.207.200,00 (sebelas milyar empat puluh empat juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).

(9) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp. 12.799.861.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(10) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp. 33.910.769.418,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.720.929.625,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp. 39.183.743.579,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
   b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
   c. belanja hibah dana BOS;
   d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
   e. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 25.591.514.307,00 (dua puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 25.260.084.057,00 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh juta delapan puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).
   b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebesar Rp. 331.430.250,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 6.911.215.000,00 (enam milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari :
   a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
   c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
   d. belanja hibah kepada koperasi; dan
   e. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 3.757.560.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

(5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 2.933.655.000,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

(7) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(8) Belanja belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebesar Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

(9) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 3.561.220.000,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu ribu).

(10) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 671.254.272,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).

(11) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 2.448.540.000,00 (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu ribu).

Pasal 16

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 17

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp. 158.744.965.868,00 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
e. belanja modal aset lainnya.

Pasal 18

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebesar Rp. 19.359.573.157,00 (sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja modal alat besar;
   b. belanja modal alat angkutan;
   c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. belanja modal alat pertanian;
   e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

OPD | KABAG HUKUM

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
h. belanja modal alat laboratorium;
i. belanja modal komputer;
j. belanja modal alat eksplorasi;
k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
l. belanja modal alat keselamatan kerja;
m. belanja modal rambu-rambu
n. belanja modal peralatan olahraga;
o. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
p. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 90.697.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 5.072.282.000,00 (lima milyar tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp. 228.788.800,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp. 339.417.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sebesar Rp. 3.534.630.860,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sebesar Rp. 152.726.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebesar Rp. 1.986.680.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sebesar Rp. 229.175.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebesar Rp. 1.657.310.797,00 (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

(11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j sebesar Rp. 325.200.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

(12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

(13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l sebesar Rp. 5.829.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana imaksud pada ayat (2) huruf m sebesar Rp. 244.206.400,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus enam ribu empat ratus rupiah).

(15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana imaksud pada ayat (2) huruf n sebesar Rp. 59.095.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

(16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o sebesar Rp. 3.005.007.800,00 (tiga milyar lima juta tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(17) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n sebesar Rp. 2.203.527.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebesar Rp. 96.232.666.145,00 (sembilan puluh enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 95.683.466.145,00 (sembilan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 169.200.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 20

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebesar Rp. 38.248.067.133,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja modal jalan dan jembatan;
   b. belanja modal bangunan air;
   c. belanja modal instalasi; dan
   d. belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 34.263.853.833,00 (tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
   a. belanja modal jalan; dan
   b. belanja modal jembatan.

(3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 31.844.653.833,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

(4) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar Rp. 2.419.200.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

(5) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 2.454.249.300,00 (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari :
   a. belanja modal bangunan air irigasi;
   b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
   c. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah; dan
   d. belanja modal bangunan air kotor.

(6) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar Rp. 1.137.456.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(7) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebesar Rp. 915.918.300,00 (sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

(8) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah dimaksud pada ayat (5) huruf c sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

(9) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sebesar Rp. 394.875.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

OPD | KABAG HUKUM

(10) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 1.470.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

(11) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 59.964.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 21

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d sebesar Rp. 4.645.328.433,00 (empat milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja modal bahan perpustakaan;
b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
c. belanja modal aset tetap lainya BOS.

(2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 151.957.633,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(4) Belanja modal aset tetap lainya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.488.370.800,00 (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 22

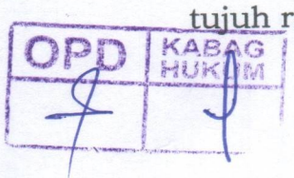
(1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e sebesar Rp. 259.331.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri dari
a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
b. belanja modal aset lainnya BLUD.

(2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 197.930.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 61.401.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Pasal 23

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp. 2.150.745.082,00 (dua milyar seratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh dua rupiah).



(2) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp. 172.237.804.100,00 (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu seratus rupiah), yang terdiri dari:
   a. belanja bagi hasil sebesar Rp. 1.845.021.100,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta dua puluh satu ribu seratus rupiah); dan
   b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 170.392.783.000,00 (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar Rp. 1.611.167.600,00 (satu milyar enam ratus sebelas juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp. 233.853.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 170.392.783.000,00 (seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 24

(1) Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 24.915.272.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 24.915.272.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 19.918.662.620,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
   a. penyertaan modal daerah; dan
   b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar Rp. 17.918.662.620,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).

ORD | KABAG HUKUM

Pasal 25

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 4.996.609.380,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4.996.609.380,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. Lampiran VIII rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
i. Lampiran IX sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
j. Lampiran X rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
k. Lampiran XI formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN, TKDN;

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 27

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**67.738.029.191,00**
4.1.01	Pajak Daerah	16.111.675.421,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	120.929.700,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.079.700,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.079.700,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.182.505.380,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.182.505.380,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.182.505.380,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	10.208.240.341,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.015.067.241,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.015.067.241,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	7.920.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.920.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	153.973.100,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	120.013.100,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	33.960.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	112.200.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	112.200.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00

OPD | KABAG HUKUM

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	55.844.980.000,00
	Jumlah Belanja	**1.096.792.411.919,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(4.996.609.380,00)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**24.915.272.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	24.915.272.000,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	4.165.272.000,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	4.165.272.000,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.165.272.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	20.750.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	20.750.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	20.750.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**19.918.662.620,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00
6.2.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1.000.000.000,00
6.2.02.01.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.000.000.000,00
6.2.02.01.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	17.918.662.620,00
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	17.918.662.620,00
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	17.918.662.620,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**19.918.662.620,00**
	Pembiayaan Netto	**4.996.609.380,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.091.795.802.539,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	67.738.029.191,00	
4.1.01	Pajak Daerah	16.111.675.421,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	120.929.700,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.079.700,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	115.079.700,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	5.850.000,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	300.000.000,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.182.505.380,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	5.182.505.380,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.182.505.380,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	300.000.000,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	300.000.000,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	10.208.240.341,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.015.067.241,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	2.015.067.241,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	7.920.000.000,00	
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	7.920.000.000,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	153.973.100,00	
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	120.013.100,00	
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	33.960.000,00	
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	112.200.000,00	
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	112.200.000,00	
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.000.000,00	
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	7.000.000,00	

OPD | KABAG HUKUM

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.960.000,00	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.01	Belanja Barang		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.599.500,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.400.000,00	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

N U K M A N

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

A. ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
1	Persatuan Wredatama Republi Indonesia (PWRI)	Way Mengaku Liwa Lampung Barat	50.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	50.000.000,00
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
2	DPK IKPATK Lampung Barat (Alumni IPDN)	Way Mengaku Liwa Lampung Barat	15.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	15.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	65.000.000,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		
3	KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	LIWA	700.000.000,00
4	POLDA LAMPUNG		300.000.000,00
5	POLRES LAMPUNG BARAT (POLISI CILIK)	LIWA	30.000.000,00
6	POLRES LAMPUNG BARAT (OPERASI KETUPAT)	LIWA	350.000.000,00
7	Kementerian Agama Lampung Barat	Lampung Barat	50.000.000,00
8	POLRES LAMPUNG BARAT (OPERASIONAL PENGAMANAN WILAYAH)	LIWA	1.800.000.000,00
9	KODIM 0422 LAMPUNG BARAT	LIWA	200.000.000,00
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	3.430.000.000,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
10	DPC GRANAT Lampung Barat	Liwa	15.000.000,00

KABAG HUKUM

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
20	KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT	LIWA	Meja Media Center	1.700.000,00
21	KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT	LIWA	Komputer Pc	14.068.000,00
22	KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT	LIWA	Laptop	30.000.000,00
23	KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG BARAT	LIWA	printer warna	6.000.000,00
24	PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA	Jl. MAWAR NO. 10 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT	Ups	5.383.500,00
25	PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA	Jl. MAWAR NO. 10 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT	printer	15.000.000,00
26	PENGADILAN AGAMA KRUI DI LIWA	Jl. MAWAR NO. 10 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT	Alat Pendingin (AC) : spesifikasi AC wind-free Tecnologi 2 pk	8.593.750,00
27	Polres Lampung Barat	Wates	Kursi Rapat	14.000.000,00
28	Polres Lampung Barat	Wates	Meja Rapat	17.000.000,00
29	Polres Lampung Barat	Wates	Alat Pendingin (Ac) Ruang Data	4.500.000,00
30	Polres Lampung Barat	Wates	Portable Sound Systems	4.500.000,00
31	Polres Lampung Barat	Wates	Kursi 1 Biro (Pabrikan)	4.400.000,00
32	Polres Lampung Barat	Wates	Komputer PC all in one	15.000.000,00
33	Polres Lampung Barat	Wates	Televisi	22.999.000,00
34	Polres Lampung Barat	Wates	Laptop	42.600.000,00
			JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN	331.430.250,00
			JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	331.430.250,00



Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Bantuan Sosial Berupa Uang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		
1	Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	Kabupaten Lampung Barat	45.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN	45.000.000,00
		JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	45.000.000,00

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Bag. Adm. Pembangunan	
8		
9		
	KADAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN,

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

A. BERSIFAT UMUM

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
Jumlah			

B. BERSIFAT KHUSUS

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		**170.392.783.000,00**
	[#] Alokasi Dana Desa		**114.547.803.000,00**
1	Kubu Perahu	Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	1.093.463.000,00
2	Padang Cahya	Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit	1.351.615.000,00
3	Sebarus	Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit	928.326.000,00
4	Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	858.517.000,00
5	Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit	1.010.881.000,00
6	Wates	Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit	1.038.846.000,00
7	Padang Dalom	Pekon Padang Dalom Kecamatan Balik Bukit	748.556.000,00
8	Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit	1.049.210.000,00
9	Bahway	Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit	1.165.063.000,00
10	Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit	728.262.000,00
11	Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau	1.078.929.000,00
12	Hanakau	Pekon Hanakau Kecamatan Sukau	853.455.000,00
13	Buay Nyerupa	Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau	810.919.000,00
14	Tapak Siring	Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau	741.841.000,00
15	Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau	980.721.000,00
16	Jaga Raga	Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau	831.985.000,00
17	Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Sukau	695.245.000,00
18	Bandar Baru	Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau	807.353.000,00
19	Bumi Jaya	Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau	775.715.000,00
20	Teba Pering Jaya	Pekon Teba Pering Raya Kecamatan Sukau	739.333.000,00
21	Suka Maju	Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung	694.152.000,00
22	Ujung	Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung	874.206.000,00
23	Keagungan	Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung	955.377.000,00
24	Tawan Suka Mulya	Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung	796.636.000,00
25	Pancur Mas	Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung	662.973.000,00
26	Lombok Selatan	Pekon Lombok Selatan Kecamatan Lumbok Seminung	870.740.000,00
27	Simpang Sari	Pekon Simpang Sari (PKT) Kecamatan Sumber Jaya	1.035.363.000,00
28	Sukajaya	Pekon Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya	849.165.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
124	Tembelang	Pekon Tembelang Kecamatan BNS	381.661.650,00
125	Tri Mekar Jaya	Pekon Tri Mekar Jaya Kecamatan BNS	381.661.650,00
126	Cipta Waras	Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian	439.861.650,00
127	Gedung Surian	Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian	537.061.650,00
128	Pura Mekar	Pekon Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian	522.361.650,00
129	Tri Mulyo	Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian	546.661.650,00
130	Mekar Jaya	Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian	595.261.650,00
131	Basungan	Pekon Basungan Kecamatan Pagar Dewa	439.861.650,00
JUMLAH			**55.844.980.000,00**

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		**1.832.609.400,00**
	[#] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah		**1.598.755.900,00**
1	Kubu Perahu	Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	10.213.200,00
2	Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	10.547.800,00
3	Wates	Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit	11.720.800,00
4	Padang Dalom	Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit	10.822.900,00
5	Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit	11.753.000,00
6	Sebarus	Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit	18.109.600,00
7	Padang Cahya	Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit	16.112.500,00
8	Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit	14.116.700,00
9	Bahway	Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit	12.685.000,00
10	Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit	11.776.300,00
11	Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau	15.320.500,00
12	Hanakau	Pekon Hanakau Kecamatan Sukau	12.915.400,00
13	Buay Nyerupa	Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau	14.201.400,00
14	Tapak Siring	Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau	10.440.700,00
15	Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau	14.054.700,00
16	Jaga Raga	Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau	11.852.800,00
17	Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Sukau	10.321.300,00
18	Bandar Baru	Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau	10.187.100,00
19	Bumi Jaya	Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau	8.837.300,00
20	Teba Pering Jaya	Pekon Teba Pering Raya Kecamatan Sukau	8.842.200,00
21	Lombok	Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung	13.121.900,00
22	Heni Arong	Pekon Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung	9.778.700,00
23	Suka Banjar	Pekon Suka Banjar Kecamatan Lumbok Seminung	8.780.700,00
24	Lombok Timur	Pekon Lumbok Timur Kecamatan Lumbok Seminung	9.261.400,00
25	Suka Banjar II Ujung Rembun	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung	10.249.400,00
26	Suka Maju	Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung	8.767.500,00
27	Ujung	Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung	8.933.200,00
28	Keagungan	Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung	10.175.900,00
29	Tawan Suka Mulya	Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung	8.266.700,00
30	Pancur Mas	Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung	8.131.800,00
31	Lombok Selatan	Pekon Lombok Selatan Kecamatan Lumbok Seminung	9.166.500,00
32	Simpang Sari	Pekon Simpang Sari (PKT) Kecamatan Sumber Jaya	12.672.200,00
33	Sukajaya	Pekon Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya	14.057.200,00
34	Sindang Pagar	Pekon Sindang Pagar (PKT) Kecamatan Sumber Jaya	14.491.000,00

OPD KABAG HUKUM

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
97	Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa	1.392.900,00
98	Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa	1.132.900,00
99	Pekon Balak	Pekon Balak Kecamatan Batu Brak	1.606.800,00
100	Kegeringan	Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak	1.707.200,00
101	Kembahang	Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak	1.660.900,00
102	Negeri Ratu	Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak	1.211.700,00
103	Kota Besi	Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak	2.169.800,00
104	Sukabumi	Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak	1.269.500,00
105	Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak	1.094.400,00
106	Sukaraja	Pekon Suka Raja Kecamatan Batu Brak	1.135.900,00
107	Canggu	Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak	1.520.700,00
108	Kerang	Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak	1.086.500,00
109	Teba Liyokh	Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak	1.093.300,00
110	Sumber Agung	Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh	1.793.800,00
111	Tuguratu	Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh	1.882.300,00
112	Suka Marga	Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh	1.353.300,00
113	Banding Agung	Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh	1.699.500,00
114	Roworejo	Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh	1.235.400,00
115	Sidorejo	Pekon Sido Rejo Kecamatan Suoh	1.146.800,00
116	Ringin Sari	Pekon Ringin Sari Kecamatan Suoh	1.111.000,00
117	Suoh	Pekon Suoh Kecamatan BNS	2.151.500,00
118	Srimulyo	Pekon Sri Mulyo Kecamatan BNS	1.392.400,00
119	Bandar Agung	Pekon Bandar Agung Kecamatan BNS	2.455.500,00
120	Ringin Jaya	Pekon Ringin Jaya Kecamatan BNS	1.322.900,00
121	Bumi Hantatai	Pekon Bumi Hantatai Kecamatan BNS	1.289.000,00
122	Gunungratu	Pekon Gunung Ratu Kecamatan BNS	1.380.700,00
123	Tanjungsari	Pekon Tanjung Sari Kecamatan BNS	1.095.900,00
124	Negeri Jaya	Pekon Negeri Jaya Kecamatan BNS	1.149.900,00
125	Tembelang	Pekon Tembelang Kecamatan BNS	1.263.600,00
126	Tri Mekar Jaya	Pekon Tri Mekar Jaya Kecamatan BNS	1.530.100,00
127	Cipta Waras	Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian	1.566.500,00
128	Gedung Surian	Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian	1.787.700,00
129	Pura Mekar	Pekon Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian	2.596.100,00
130	Tri Mulyo	Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian	1.318.900,00
131	Mekar Jaya	Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian	1.373.000,00
Jumlah			**233.853.500,00**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B KAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B. Adm, Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
	Badan Keuangan dan Aset Daerah		
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		**1.832.609.400,00**
	[#] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah		**1.598.755.900,00**
1	Kubu Perahu	Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit	10.213.200,00
2	Way Empulau Ulu	Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	10.547.800,00
3	Wates	Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit	11.720.800,00
4	Padang Dalom	Pekon Padang Dalam Kecamatan Balik Bukit	10.822.900,00
5	Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit	11.753.000,00
6	Sebarus	Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit	18.109.600,00
7	Padang Cahya	Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit	16.112.500,00
8	Sukarame	Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit	14.116.700,00
9	Bahway	Pekon Bahway Kecamatan Balik Bukit	12.685.000,00
10	Sedampah Indah	Pekon Sedampah Indah Kecamatan Balik Bukit	11.776.300,00
11	Tanjung Raya	Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau	15.320.500,00
12	Hanakau	Pekon Hanakau Kecamatan Sukau	12.915.400,00
13	Buay Nyerupa	Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau	14.201.400,00
14	Tapak Siring	Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau	10.440.700,00
15	Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Sukau	14.054.700,00
16	Jaga Raga	Pekon Jaga Raga Kecamatan Sukau	11.852.800,00
17	Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Sukau	10.321.300,00
18	Bandar Baru	Pekon Bandar Baru Kecamatan Sukau	10.187.100,00
19	Bumi Jaya	Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau	8.837.300,00
20	Teba Pering Jaya	Pekon Teba Pering Raya Kecamatan Sukau	8.842.200,00
21	Lombok	Pekon Lombok Kecamatan Lumbok Seminung	13.121.900,00
22	Heni Arong	Pekon Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung	9.778.700,00
23	Suka Banjar	Pekon Suka Banjar Kecamatan Lumbok Seminung	8.780.700,00
24	Lombok Timur	Pekon Lumbok Timur Kecamatan Lumbok Seminung	9.261.400,00
25	Suka Banjar II Ujung Rembun	Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung	10.249.400,00
26	Suka Maju	Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung	8.767.500,00
27	Ujung	Pekon Ujung Kecamatan Lumbok Seminung	8.933.200,00
28	Keagungan	Pekon Keagungan Kecamatan Lumbok Seminung	10.175.900,00
29	Tawan Suka Mulya	Pekon Tawan Suka Mulya Kecamatan Lumbok Seminung	8.266.700,00
30	Pancur Mas	Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok Seminung	8.131.800,00
31	Lombok Selatan	Pekon Lombok Selatan Kecamatan Lumbok Seminung	9.166.500,00
32	Simpang Sari	Pekon Simpang Sari (PKT) Kecamatan Sumber Jaya	12.672.200,00
33	Sukajaya	Pekon Suka Jaya Kecamatan Sumber Jaya	14.057.200,00
34	Sindang Pagar	Pekon Sindang Pagar (PKT) Kecamatan Sumber Jaya	14.491.000,00

OPD | KABAG HUKUM

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
97	Pagar Dewa	Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa	1.392.900,00
98	Suka Mulya	Pekon Suka Mulya Kecamatan Pagar Dewa	1.132.900,00
99	Pekon Balak	Pekon Balak Kecamatan Batu Brak	1.606.800,00
100	Kegeringan	Pekon Kegeringan Kecamatan Batu Brak	1.707.200,00
101	Kembahang	Pekon Kembahang Kecamatan Batu Brak	1.660.900,00
102	Negeri Ratu	Pekon Negeri Ratu Kecamatan Batu Brak	1.211.700,00
103	Kota Besi	Pekon Kota Besi Kecamatan Batu Brak	2.169.800,00
104	Sukabumi	Pekon Sukabumi Kecamatan Batu Brak	1.269.500,00
105	Gunung Sugih	Pekon Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak	1.094.400,00
106	Sukaraja	Pekon Suka Raja Kecamatan Batu Brak	1.135.900,00
107	Canggu	Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak	1.520.700,00
108	Kerang	Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak	1.086.500,00
109	Teba Liyokh	Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak	1.093.300,00
110	Sumber Agung	Pekon Sumber Agung Kecamatan Suoh	1.793.800,00
111	Tuguratu	Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh	1.882.300,00
112	Suka Marga	Pekon Suka Marga Kecamatan Suoh	1.353.300,00
113	Banding Agung	Pekon Banding Agung Kecamatan Suoh	1.699.500,00
114	Roworejo	Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh	1.235.400,00
115	Sidorejo	Pekon Sido Rejo Kecamatan Suoh	1.146.800,00
116	Ringin Sari	Pekon Ringin Sari Kecamatan Suoh	1.111.000,00
117	Suoh	Pekon Suoh Kecamatan BNS	2.151.500,00
118	Srimulyo	Pekon Sri Mulyo Kecamatan BNS	1.392.400,00
119	Bandar Agung	Pekon Bandar Agung Kecamatan BNS	2.455.500,00
120	Ringin Jaya	Pekon Ringin Jaya Kecamatan BNS	1.322.900,00
121	Bumi Hantatai	Pekon Bumi Hantatai Kecamatan BNS	1.289.000,00
122	Gunungratu	Pekon Gunung Ratu Kecamatan BNS	1.380.700,00
123	Tanjungsari	Pekon Tanjung Sari Kecamatan BNS	1.095.900,00
124	Negeri Jaya	Pekon Negeri Jaya Kecamatan BNS	1.149.900,00
125	Tembelang	Pekon Tembelang Kecamatan BNS	1.263.600,00
126	Tri Mekar Jaya	Pekon Tri Mekar Jaya Kecamatan BNS	1.530.100,00
127	Cipta Waras	Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian	1.566.500,00
128	Gedung Surian	Pekon Gedung Surian Kecamatan Gedung Surian	1.787.700,00
129	Pura Mekar	Pekon Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian	2.596.100,00
130	Tri Mulyo	Pekon Tri Mulyo Kecamatan Gedung Surian	1.318.900,00
131	Mekar Jaya	Pekon Mekar Jaya Kecamatan Gedung Surian	1.373.000,00
Jumlah			**233.853.500,00**

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1	2	3	4
NIHIL			

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Adm Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1	2	3	4
NIHIL			

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Adm.Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUM	

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADA DAERAH PERBATASAN DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp.)
		Uraian	Lokasi (Kecmatan)	Uraian	Lokasi (Kecmatan)	Uraian	Lokasi (Kecmatan)	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tranfer (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nihil										

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Adm. Pembangunan	
8		
9		
10		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Total	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	58.169.900,00	Kab. Lampung	Dana Transfer
	Kantor		Barat, Balik Bukit,	Umum-Dana
			Semua Kel/Desa	Alokasi Umum
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.300.000,00	Kab. Lampung	Dana Transfer
			Barat, Balik Bukit,	Umum-Dana
			Semua Kel/Desa	Alokasi Umum
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.846.500,00	Kab. Lampung	Dana Transfer
	Lainnya		Barat, Balik Bukit,	Umum-Dana
			Semua Kel/Desa	Alokasi Umum
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	9.999.500,00	Kab. Lampung	Dana Transfer
	Kantor dan Bangunan Lainnya		Barat, Balik Bukit,	Umum-Dana
			Semua Kel/Desa	Alokasi Umum

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

ARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	B.Adm. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA PDN, TKDN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				207.124.167.718,00		142.493.077.500,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				61.457.665.000,00		33.494.544.200,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				61.457.665.000,00		33.494.544.200,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		40.896.152.600,00		20.426.410.400,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		38.447.612.600,00		20.426.410.400,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		3.125.872.200,00		3.113.182.200,00	
		5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		3.125.872.200,00		3.113.182.200,00	
		5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.00	85.509.000,00		85.509.000,00	
		5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.00	121.232.000,00		120.893.000,00	
		5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	100.00	32.170.000,00		28.749.000,00	
		5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.00	42.067.000,00		33.637.000,00	
		5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.00	1.330.000,00		1.330.000,00	
		5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.00	28.750.000,00		28.250.000,00	
		5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	100.00	3.901.000,00		3.901.000,00	

OPD KABAG HUKUM

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKDN (%)	APBD		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.00	500.000,00		500.000,00	
		5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	100.00	33.900.000,00		33.900.000,00	
		5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.00	0,00		0,00	
		5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	100.00	2.625.000,00		2.625.000,00	
		5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	100.00	0,00		0,00	
		5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	100.00	2.800.000,00		2.800.000,00	
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA					**412.371.717.307,00**			
TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					**346.901.003.339,00**			
PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					**84,12%**			

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKAD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	BAGIAN. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN